



**PETROKIMIA
GRESIK**
Solusi Agroindustri

PIAGAM AUDIT INTERNAL 2018





TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
PT PETROKIMIA GRESIK

DIREKSI PT PETROKIMIA GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa sejalan dengan perubahan struktur organisasi Perusahaan dan penegasan kembali fungsi audit internal, maka perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Petrokimia Gresik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1974 jls. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petrokimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja; Akta Notaris ABDUL LATIF No. 110 tanggal 31 Mei 1975 tentang Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik (Persero), sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Notaris LUMASSIA, SH, No. 22 tanggal 18 Januari 2011 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-18493.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 12 April 2011 serta Akta Notaris LUMASSIA, SH, No. 16 tanggal 21 Juli 2011 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-03872.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan BAPEPAM LK No IX.1.7 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
4. Piagam Satuan Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) PT Pupuk Indonesia (Persero);
5. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No. 0275/OT.00.02/30/SK/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik.

MEMUTUSKAN:

- Mencabut** : Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor 0316/TU.04.02/06/SK/2016 tanggal 12 Oktober 2016, tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Petrokimia Gresik.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) PT PETROKIMIA GRESIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Petrokimia Gresik.
2. Unit Kerja adalah Unit Kerja setingkat Kompartemen dan/atau Departemen sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor 0275/OT.00.02/30/SK/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik.
3. Pejabat adalah karyawan PT Petrokimia Gresik yang berdasarkan Keputusan Direksi diangkat untuk menduduki jabatan/unsur pimpinan dalam organisasi Perusahaan dan diberi hak untuk mengambil keputusan sesuai dengan batas kewenangannya.
4. Karyawan adalah orang yang bekerja di Perusahaan yang diangkat oleh Direksi berdasarkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Perusahaan.
5. Kompartemen Audit Intern adalah Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan/audit internal berdasarkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Direksi.
6. Anak Perusahaan adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan sebesar 50% atau lebih, terdiri dari PT Petrosida Gresik, PT Petrokimia Kayaku, dan PT Petro Jordan Abadi.
7. Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian keseluruhan sasaran Perusahaan dan Anak Perusahaan secara efektif, efisien dan ekonomis, penyajian laporan keuangan yang tepat dan akurat, serta ketaatan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.
8. Audit adalah suatu kegiatan pemberian *assurance* dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses Tata Kelola Perusahaan dan Anak Perusahaan.
9. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), selanjutnya disebut GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
10. Auditor Internal adalah Pejabat dan Karyawan yang berdasarkan Keputusan Direksi ditugaskan di Kompartemen Audit Intern.
11. Auditi adalah entitas organisasi atau bagian organisasi (kompartemen dan/atau departemen) atau aktivitas yang diaudit.

BAB II VISI DAN MISI KOMPARTEMEN AUDIT INTERN

Pasal 2

- (1) Visi Kompartemen Audit Intern adalah menjadi auditor internal profesional yang mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
- (2) Misi Kompartemen Audit Intern adalah:
 - a. Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pelaksanaan audit dan konsultasi;
 - b. Memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko oleh *risk owner* dan *risk manager*;
 - c. Meningkatkan kompetensi personil secara berkesinambungan.

BAB III KEDUDUKAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pengawasan/audit intern di Perusahaan, Direksi membentuk Kompartemen Audit Intern dan menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
- (2) Kompartemen Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh General Manager (GM) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Kompartemen Audit Intern secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan bebas dari campur tangan pihak lain.
- (4) Jika terdapat tindakan pembatasan ruang lingkup penugasan dan pelaporan, GM Audit Intern wajib melaporkannya kepada Direktur Utama.

Pasal 4

GM Audit Intern dapat menyampaikan informasi kepada Komite Audit setelah mendapatkan arahan Direktur Utama.

Pasal 5

Prinsip dasar dalam pelaksanaan audit oleh Auditor Internal adalah:

1. Kegiatan Audit Internal bersifat independen, antara lain dalam pemilihan obyek, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, dan isi laporan audit.
2. GM Audit Intern wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pertanggungjawaban yang dimaksud antara lain meliputi pelaporan hasil penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern dan proses pengelolaan risiko.
3. GM Audit Intern bertanggung jawab untuk melaporkan hasil dan *progress* pelaksanaan rencana audit serta kecukupan sumber daya yang diperlukan.
4. GM Audit Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum serta Direktur yang membawahkan Audit.
5. Pelaporan hasil audit disampaikan setiap bulan dalam Laporan Kegiatan Kompartemen Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Auditor Internal juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan Auditor/Asesor/Konsultan Eksternal, Satuan Pengawasan Intern PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Unit Audit Intern Anak Perusahaan.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Auditor Internal
 - a. Membantu Direksi dan seluruh Unit Kerja Perusahaan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan Perusahaan.
 - b. Melakukan pendampingan Auditor, Asesor dan/atau Konsultan Eksternal.

(2) Fungsi Auditor Internal

- a. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
- b. Melaksanakan audit dan penilaian efisiensi, efektivitas, keekonomisan, ketaatan, dan kepatuhan atas kegiatan Unit Kerja Perusahaan.
- c. Melakukan penilaian terhadap proses manajemen risiko (penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko).
- d. Memberikan jasa konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan dengan pendekatan yang sistematis.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kompartemen Audit Intern berwenang untuk:

- a. Mendapatkan akses yang tidak terbatas terhadap aset Perusahaan dan seluruh informasi yang relevan dari manajemen maupun karyawan dalam rangka memenuhi pelaksanaan fungsi-fungsi Audit Intern.
- b. Meminta penjelasan kepada manajemen Unit Kerja apabila dilakukan tindak lanjut terhadap suatu permasalahan.
- c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi dengan Auditor, Assessor dan/atau Konsultan Eksternal atas kegiatan *assurance* dan *consulting* oleh pihak eksternal.
- e. Melakukan koordinasi, sinergi, dan komunikasi dengan Satuan Pengawasan Intern PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Unit Audit Intern Anak Perusahaan.

BAB V SASARAN DAN OBYEK AUDIT INTERNAL

Pasal 7

Sasaran audit internal yang dilakukan oleh Kompartemen Audit Intern adalah untuk meyakini bahwa Sistem Pengendalian Intern telah memberikan keyakinan yang memadai terhadap:

1. Kewajaran dan keakuratan informasi keuangan dan operasional;
2. Keekonomisan, efisiensi dan efektivitas operasional;
3. Usaha mengurangi risiko bisnis;
4. Pengamanan aset Perusahaan;
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan serta prosedur yang berlaku.

Pasal 8

Obyek audit internal yang dilakukan oleh Kompartemen Audit Intern meliputi seluruh kegiatan, sistem pengendalian intern dan pengendalian risiko Unit Kerja PT Petrokimia Gresik serta penerapan kebijakan PT Petrokimia Gresik dan kegiatan bernilai strategis di Anak Perusahaan.

BAB VI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Pasal 9

(1) Kegiatan dalam pelaksanaan audit internal yang dilakukan oleh Kompartemen Audit Intern meliputi:

- a. Pengawasan langsung (audit);
- b. Pengawasan tidak langsung (evaluasi);
- c. Konsultasi;
- d. Penugasan khusus.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan audit internal, Auditor Internal wajib mematuhi Standar Profesi Audit Internal (SPAI), Kebijakan Pengendalian Internal, Piagam Audit Internal, Kode Etik Auditor Internal, Pedoman Audit Internal, dan Prosedur Pelaksanaan Audit.

Pasal 10

Pelaksanaan audit internal sebagaimana pada pasal 9 surat keputusan ini meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Membantu manajemen dalam meningkatkan Tata Kelola Perusahaan dengan menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Manajemen Risiko serta Tata Kelola Teknologi Informasi sesuai dengan Kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan dan administrasi, akuntansi, produksi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi serta kegiatan operasional dan administrasi lainnya.
4. Melakukan audit kepada Anak Perusahaan atas penerapan kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang bernilai strategis. Dalam pelaksanaan audit, Kompartemen Audit Intern akan berkoordinasi dengan Audit Intern Anak Perusahaan.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan *assurance* pada semua tingkat Manajemen.
6. Membuat LHA, Laporan Hasil Evaluasi, dan Laporan Hasil Konsultasi, serta menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum serta Direktur Atasan Auditi. Pelaporan hasil audit, evaluasi, dan konsultasi kepada Dewan Komisaris dilakukan setiap bulan dalam Laporan Kegiatan Kompartemen Audit Intern yang disampaikan melalui Komite Audit.
7. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan oleh Auditor Eksternal, hasil evaluasi/review pihak eksternal dan hasil audit Kompartemen Audit Intern serta tindak lanjut keputusan dan arahan RUPS.
8. Sebagai mitra kerja Komite Audit, Auditor Eksternal, Asesor Eksternal, Satuan Pengawasan Intern PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Unit Audit Intern Anak Perusahaan.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya.
10. Melakukan audit khusus apabila diperlukan.
11. Pengelolaan terhadap Kompartemen Audit Intern.

BAB VII

KODE ETIK, LARANGAN, DAN PERSYARATAN INTERNAL AUDITOR

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan audit internal sebagaimana tersebut pada pasal 9 surat keputusan ini, auditor internal harus bertindak profesional, mematuhi perjanjian kerja bersama, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik audit, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

Pasal 12

Larangan bagi Auditor Internal adalah:

1. GM Audit Intern dan personil Kompartemen Audit Intern dilarang merangkap jabatan pada pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
2. Personil Kompartemen Audit Intern dilarang untuk melakukan audit dan/atau *assurance* atas suatu kegiatan yang sebelumnya pernah dilakukan asistensi oleh personil tersebut dalam kurun waktu setahun sebelumnya.

Pasal 13

Persyaratan bagi Auditor Internal adalah:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas yang dijalankan.
4. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif, baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
5. Memahami prinsip-prinsip GCG, pengendalian internal, dan manajemen risiko.
6. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesinya secara terus menerus termasuk pengetahuan terkait teknologi informasi.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 14

- (1) Isi dan materi Piagam Audit Internal akan ditinjau ulang jika diperlukan.
- (2) Setiap perubahan susunan dan isi dari Piagam Audit Internal wajib dilakukan pengesahan ulang oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- (3) Piagam Audit Internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal ini, maka Piagam Audit Internal yang ditetapkan sesuai SK Direksi PT Petrokimia Gresik no 0316/TU.04.02/06/SK/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Kompartemen Audit Intern wajib melakukan *assessment* secara periodik terhadap kepatuhan fungsi audit intern terhadap SPAI, Kebijakan Pengendalian Internal, Piagam Audit Internal, Kode Etik Auditor Internal, Pedoman Audit Internal, dan Prosedur Pelaksanaan Audit.

BAB IX LAIN – LAIN

Pasal 16

Direktur Utama dapat menugaskan GM Audit Intern untuk melakukan audit khusus.

Pasal 17

Pelaksanaan Keputusan Direksi ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Audit Internal dan Prosedur Pelaksanaan Audit Intern.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 31 Desember 2018

Direksi
PT Petrokimia Gresik



**PETROKIMIA
GRESIK**

Rahmad Pribadi
Direktur Utama

Dewan Komisaris
PT Petrokimia Gresik



M. Djohan Safri
Komisaris Utama 

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direksi
2. Pejabat Grade I
3. Pejabat Grade II
4. Simpanan

Pasal 17

Pelaksanaan Keputusan Direksi ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Audit Internal dan Prosedur Pelaksanaan Audit Intern.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 31 Desember 2018

Direksi
PT Petrokimia Gresik



PETROKIMIA
GRESIK

✓ Rahmad Pribadi
Direktur Utama

Dewan Komisaris
PT Petrokimia Gresik



M. Djohan Safri
Komisaris Utama

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direksi
2. Pejabat Grade I
3. Pejabat Grade II
4. Simpanan